

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Deskripsi Teori

#### 1. Pengertian Pinangan

Menurut Az-Zamakhsyari dalam kitabnya Tafsir al-Kassyaf, makna *خطبة النساء* yang bermakna melamar wanita, sedangkan pengertian khitbah merupakan permintaan laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan sebagai pasangannya yaitu secara baik dan dapat diketahui oleh semua orang. Dan jika melamar perempuan yang posisinya masih dalam masa iddah karena suaminya meninggal, maka cara melamarnya menggunakan bahasa sindirian secara halus.<sup>1</sup>

*Al-khithab* dan *al-khathab* yang berarti pembicaraan, merupakan akar kata dari pinangan (khithbah).<sup>2</sup> Sedangkan permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk dijadikan sebagai istri (untuk diri sendiri atau orang lain), adalah arti dari melamar atau meminang. Sementara, upaya terjadinya hubungan perjodohan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai istrinya, yang sesuai dengan adat yang berlaku dimasyarakat merupakan pengertian secara istilah tentang pinangan. Meminang artinya suatu bentuk permintaan dari seorang laki-laki untuk menikahi perempuan dengan melalui perantara dari seseorang yang telah diberikan kepercayaan. Diperbolehkan oleh agama Islam untuk meminang seorang gadis atau janda yang telah selesai masa iddahya, kecuali jika perempuan tersebut masih

---

<sup>1</sup> Achmad Syariful Afif and Hayatullah Hilmy Aziz, “Tafsir Dan Fikih Ayat-Ayat Tentang Khitbah Dan Mahar” (Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

<sup>2</sup> Muhammad Zaenal Afani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah Yang Mendahulukan Menginap Dalam Satu Kamar (Studi Kasus Di Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)” (Surabaya, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2013), 16.

dalam masa “iddah ba’in” maka harus dilakukan dengan cara sindiran.<sup>3</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhailly, mengemukakan definisi pinangan (khitbah) yaitu suatu penjelasan dari seorang laki-laki yang memiliki keinginan untuk menikahi perempuan tertentu, kemudian seorang perempuan tersebut memberitahukan kepada walinya terkait dengan pinangannya. Oleh karena itu tunangan dapat dinyatakan sah apabila pernyataan yang telah disampaikan secara langsung oleh keluarga pihak laki-laki, serta diterima dan disetujui oleh keluarga pihak perempuan yang telah dipinang.

Pinangan menurut Sayyid Sabiq merupakan usaha untuk mengarah pada pernikahan menggunakan tata cara yang telah berlaku dimasyarakat. Allah telah mensyariatkan bahwa pinangan (khitbah) merupakan pendahuluan dari sebuah pernikahan kepada calon pasangan untuk saling mengenal.<sup>4</sup>Dari beberapa pendapat diatas terkait dengan pengertian pinangan dapat disimpulkan bahwa proses pernyataan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan, sebelum melangsungkan akad pernikahan baik secara langsung maupun perwalian.<sup>5</sup>

Jika dikaitkan dengan hak khitbah (pinangan) yaitu sebelum melangsungkan pernikahan terdapat hak untuk memilih calon pasangan terlebih dahulu, seharusnya hak dalam memilih calon pasangan tersebut yang menyatu pada diri seorang laki-laki dan perempuan, akan tetapi pada penjelasan yang terkait dengan pinangan bahwa hak tersebut hanya diberikan kepada seorang laki-laki saja

---

<sup>3</sup> Nikmati, “Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar),” 18.

<sup>4</sup> Rusdaya Basri, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kaffah Learning Center, 2019), 29.

<sup>5</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah Dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah,” *USRATUNA* 3, no. 2 (2019): 26.

sehingga didalam pinangan tersebut dapat menimbulkan derajat yang berbeda-beda antar gender.<sup>6</sup>

Islam membimbing manusia untuk berhati-hati dengan calon pasangannya menurut agama, keturunan, profesi dan lain-lain. Oleh karena itu, bagi setiap calon pasangan harus saling mengenali dan memahami karakter masing-masing. sebelum pernikahan sering juga disebut dengan *Ta'aruf* yang memiliki arti untuk saling mengenal satu sama lain antara calon pasangan suami dan istri. Didalam al-Qur'an istilah Ta'aruf terdapat didalam QS.al-Hujurat ayat 13 yang memakai lafadz تعارف yang diambil dari kata *'arafa* yang berarti mengenal. Yang dimaksud mengenal yaitu tentang agama, karakter, kondisi sosial dan budaya, keluarga, pendidikan. Namun yang menjadi hal terpenting adalah tentang perihal untuk mengenal agamanya. Setelah masing-masing merasa ada ketertarikan satu sama lain maka diteruskan dengan proses peminangan (lamaran).<sup>7</sup>

Setelah melakukan peminangan, didalam ajaran agama Islam tidak membolehkan untuk khalwat (menyendiri) bersama perempuan yang telah dipinangnya, karena akan mengarah pada perbuatan yang dilarang oleh agama, kecuali jika salah satu mahramnya terlibat, karena untuk menghindarkan diri dari dosa, maka hal tersebut diperbolehkan. Rasulullah SAW berkata: *"Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syetan"* <sup>8</sup>Didalam perkenalan dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran guna untuk meningkatkan bentuk taqwa kita kepada Allah SWT yang dapat dicerminkan pada ketentraman hidup didunia dan keberuntungan diakhirat.

Berikut hal yang terpenting dalam berta'aruf adalah supaya kedua calon pasangan itu dapat mengenali dari

---

<sup>6</sup> Redi, "Khitbah Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," 6.

<sup>7</sup> Thoat Setiawan, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2021): 4.

<sup>8</sup> Hamdi, "Ta'aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," 45.

segi agama, akhlak, wajah, serta seluk beluknya. Dengan demikian juga, ta'aruf dijadikan sebagai jalan untuk mendekatkan jarak menuju pernikahan apakah masing-masing diantara mereka ada keserasian atau tidak. Pernikahan sendiri dapat diartikan hubungan jiwa yang harmonis, damai, cinta dan kasih sayang. Islam memandang pernikahan sebagai akad yang menghalalkan serta menetapkan batas-batas hak dan kewajiban terhadap laki-laki dan perempuan yang tidak mahramnya.<sup>9</sup>

**2. Dasar hukum pinangan**

Terdapat cara yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW, kepada seseorang yang akan menentukan pasangannya yaitu dengan mempertimbangkan agamanya daipada kekayaan, kecantikan, ketampanan maupun keturunan melalui proses *Ta'aruf*. Konsep adab bergaul laki-laki dan perempuan adalah dengan saling mengenal lebih dulu, agar dapat mengetahui agama, kondisi sosial dan budaya, keluarga, kepribadian, serta pendidikan diantara masing-masing kedua belah pihak.<sup>10</sup> Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah

<sup>9</sup> Eliyyil Akbar, “View of TA’ARUF DALAM KHITBAH PERSPEKTIF SYAFI’I DAN JA’FARI,” 56, accessed December 1, 2022, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/141-05/854>.

<sup>10</sup> Hamdi, “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan,” 48.

adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Terdapat ayat yang ada didalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang peminangan akan tetapi secara jelas tidak ditetapkan perintah dan larangan ketika melangsungkan peminangan. Hukum pinangan tidak wajib seperti pendapat dari Jumhur Ulama'. Sedangkan hukum pinangan itu wajib karena merupakan suatu bentuk tindakan yang mengarah pada kebaikan seperti yang telah dijelaskan oleh Daud Az-Zahiri. Meskipun kebanyakan para ulama menyebutkan bahwa hukum pinangan itu tidak wajib namun pinangan hampir semua dilaksanakan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukan termasuk kewajiban. Karena banyaknya perbedaan pendapat tentang hukum pinangan, Imam Nawawi mengatakan bahwa hukum pinangan adalah sunnah akan tetapi Imam Nawawi juga menyebutkan pendapat dari madzhab syafi'iyah bahwa hukum pinangan adalah mubah.<sup>11</sup>

Hukum pinangan atau lamaran menurut Fakhruddin Ar-Rozi adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Dibolehkannya melamar perempuan baik itu secara jelas maupun sindiran, yaitu bagi perempuan yang tidak sedang masa iddah dan belum bersuami.
- b. Tidak dibolehkannya melamar perempuan baik itu secara jelas maupun sindiran, yaitu perempuan yang sedang menjalani masa iddah karena ditalaq roj'iy, serta perempuan yang masih memiliki ikatan pernikahan dengan laki-laki lain.
- c. Dibolehkannya melamar perempuan secara sindiran, namun secara khusus tidak dibolehkan melamar perempuan tersebut masih masa iddah dari tiga kali

---

<sup>11</sup> Nikmati, "Batasan Waktu Khitbah Menuju Pernikahan (Analisis Terhadap Persepsi Tokoh Masyarakat Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)," 22.

<sup>12</sup> Miftakhul Anwar, "Hukum Khitbah, Mahar Bagi Wanita Yang Dicerai Dan Muth'ah Tholaq: Kajian Tafsir Tematik Perspektif Fakhruddin Dalam Tafsir Mafatihul Ghaib," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 3, no. 2 (2021): 263.

perceraian, perempuan yang masih berada didalam masa iddah suaminya yang telah wafat, begitu juga perempuan yang masih dalam masa iddah talaq ba'in seperti yang telah dijelaskan didalam QS. Al-Baqarah ayat 235.

Selain itu juga terdapat banyak pendapat ulama terkait dengan hukum pinangan diantaranya: *Pertama*, pinangan dihukumi mubah, seperti pendapat Ibnu Rusyd *Kedua*, dan adapun hukum pinangan menurut Syafi'iyah adalah sunnah, ketika Aisyah Binti Abu Bakr, Al-Bukhari dilamar oleh Rasulullah SAW. *Ketiga*, hukum pinangan adalah .wajibSeperti pendapat Daud Zahiri.Akan tetapi dasar hukum yang kuat tentang pinangan adalah mubah (boleh), sebab hal tersebut tidak disebutkan secara terperinci didalam Al-Qur'an terkait dasar hukum pinangan, bahwa pinangan merupakan anjuran yang baik menuju kepada jenjang akad pernikahan.<sup>13</sup> Dan adapun dasar hukum pinangan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235 adalah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi,

<sup>13</sup> Abdul Bari Awang and Imam Mahdie, “Peminangan Atau Melamar, Dan Akhirnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia,” *Fikih Masyarakat* 6, no. 2 (2018): 78.



janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran). Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa idah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”

Didalam agama Islam terdapat larangan terhadap seorang laki-laki untuk melamar seorang perempuan yang sedang dilamar oleh orang lain, oleh karena itu, sebaiknya laki-laki tersebut melamar terlebih dahulu sebelum perempuan itu dilamar orang lain, hal tersebut ditujukan kepada seorang laki-laki muslim yang hendak menikahi seorang perempuan muslimah.

Dasar hukum pinangan dalam hadits Rasulullah SAW bersabda (Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, 2011):<sup>14</sup>

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى  
بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أُخِيهِ، حَتَّى  
يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

Artinya: “Nabi Muhammad SAW melarang seseorang membeli barang yang sedang ditawarkan (untuk dibeli) oleh saudaranya, dan melarang seseorang meminang wanita yang telah dipinang sampai orang yang meminangnya itu meninggalkannya atau mengizinkannya.”

### 3. Ketentuan dan syarat pinangan

Ketika melangsungkan peminangan seseorang itu harus mencukupi beberapa syarat, baik itu yang akan dilaksanakan sebelum ataupun setelah pinangan tersebut

<sup>14</sup> Ernawati, “Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadits Nabi),” *Forum Ilmiah* 14, no. 3 (2017): 261.

dilakukan. Ada beberapa syarat yang dianjurkan didalam pinangan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Syarat Mustahsinah

Syarat mustahsinah adalah sebelum melangsungkan peminangan diwajibkan untuk seorang laki-laki untuk lebih meneliti perempuan yang akan dipinangnya yang sesuai kriterianya, sehingga nanti dapat menjaga keharmonisan didalam membangun sebuah rumah tangga. Syarat ini hukumnya tidak wajib akan tetapi hanya bersifat anjuran yang baik jika dilaksanakan, oleh karena itu peminangan akan tetap sah, jika tidak memenuhi syarat ini. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Sebaiknya perempuan yang akan dipinang seajar atau sekufu dengan laki-laki yang meminangnya baik itu dari segi tingkat keilmuannya, kekayaan, maupun status sosial.
- 2) Hendaknya seorang laki-laki harus memiliki rasa kasih sayang ketika ingin meminang perempuan.
- 3) Meminang perempuan itu yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengannya.

b. Syarat Lazimah

Syarat ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan sebelum melakukan peminangan, oleh karena itu, sah atau tidaknya sebuah peminangan itu tergantung pada syarat-syarat ini diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 1) Belum menikah atau sudah lama ditinggalkan oleh suaminya.

---

<sup>15</sup> Ernila Yanti, “Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)” (Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Faultas Syari’ahn, 2020), 16–17.

<sup>16</sup> Bari Awang and Mahdie, “Peminangan Atau Melamar, Dan Akhirnya Menurut Hukum Islam Serta Undang-Undang Islam Di Indonesia,” 79.

<sup>17</sup> Yanti, “Denda Akibat Pembatalan Khitbah Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Purwodadi Bedeng 20 Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah),” 16–17.



- 2) Haram hukumnya untuk menikah secara agama, misalnya disebabkan oleh mahram mu'abbad, seperti saudara dan bibi, atau seorang mahram mu'qqat (mahram sementara), seperti ipar. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 22-23 yang menerangkan tentang perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi.
- 3) Perempuan tersebut tidak sedang menjalani masa iddah, baik itu masa iddah karena talaq raj'iy atau ba'in, atau masa iddah karena suami meninggal, Dalam firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 235.

Hukumnya haram untuk meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain jika wali dari perempuan itu mengizinkan dan perempuan tersebut telah menerima pinangan yang pertama dengan beberapa alasan diantaranya :

Pertama, jika seorang perempuan dan walinya tersebut menolak pinangan yang pertama dilakukan dengan cara sindiran maupun terang-terangan. Kedua, seorang laki-laki yang kedua itu bahwa ia benar-benar tidak tahu bahwa perempuan tersebut sudah di pinang oleh orang lain. Ketiga, dari pihak peminangan pertama ini membolehkan serta mengizinkan laki-laki yang kedua ini agar meminang wanita tersebut.

Selain itu terdapat kompilasi hukum (KHI) pasal 12 yang menerangkan tentang syarat perempuan yang boleh dipinang diantaranya yaitu:

- 1) Pinangan dapat dilakukan terhadap seorang perempuan yang masih perawan atau kepada seorang janda yang telah selesai masa iddah.
- 2) Haram dipinang bagi perempuan yang ditalak suami yang masih dalam masa iddah raj'i.
- 3) Larangan untuk meminang seorang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, jika dari laki-laki itu belum memutuskan dan dari perempuan tersebut juga belum menolak. Bagi seorang laki-laki putusnya pinangan dikarenakan adanya putus hubungan secara

sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah meninggalkan perempuan yang telah dipinangnya.<sup>18</sup>

c. Hikmah peminangan

Peminangan memiliki banyak keutamaan diantaranya hikmah yang terkadung didalam peminangan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Mempermudah jalan untuk berta'aruf antara yang meminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak, untuk mengenal kepribadian masing-masing yang bertujuan untuk mempererat ikatan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka laksanakan.
- 2) Memperkuat keyakinan untuk melangsungkan sebuah pernikahan, meskipun masing-masing calon pasangan tersebut pada awalnya dalam keadaan bimbang dan masih mempertimbangkan banyak hal untuk memutuskan melangsungkan pernikahan, akan tetapi dengan diadakannya pinangan ini mereka sudah berada pada tempat yang akan mengantarkan mereka yang mengarah pada kehidupan pernikahan.
- 3) Dengan melangsungkan tradisi peminangan, akan menumbuhkan ketentraman jiwa sehingga dapat menimbulkan perasaan tenang karena sudah mendapatkan kepastian diantara kedua belah pihak.
- 4) Dengan adanya peminangan dapat menjaga kesucian diri diantara masing-masing kedua belah pihak, yang bertujuan agar menghindarkan kita dari perkara yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya.

---

<sup>18</sup> Zaenal Afani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Khitbah Yang Mendahulukan Menginap Dalam Satu Kamar (Studi Kasus Di Desa Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk)," 18.

<sup>19</sup> Teresa, "Tradisi Uang Jemputan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Padang Pariaman Perantauan Di Bandar Lampung Dalam Perspektif Hukum Islam" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 45.

- 5) Menjaga kepercayaan antara calon pasangan baik yang meminang maupun yang dipinangnya.
- 6) Kedua belah pihak dituntut untuk menyempurnakan persiapan diri dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin diantara kedua belah pihak, didalam proses pernikahan bagi seorang laki-laki harus dapat mengevaluasi kekurangan pada dirinya.

## B. Teori Penafsiran

### 1. Pengertian Tafsir

Tafsir menurut lughah, yaitu *al-kasyf wa al-izhar*, yang berarti melahirkan dan mengungkap (membuka). Sedangkan Tafsir menurut istilah adalah suatu hasil ijtihad manusia yang bertujuan untuk mengungkap poin-poin keagamaan yang ada didalam Al-Qur'an.<sup>20</sup>

Pengertian Tafsir menurut beberapa ahli:

- a. Az-Zarkasyi mengatakan bahwa tafsir yaitu pengetahuan yang menerangkan maksud-maksudnya mengeluarkan hukum dan faedahnya yang diturunkan kepada Rasulullah SAW.
- b. Al-Jurjani mengatakan bahwa, tafsir adalah menerangkan lafaz, arti suatu ayat beserta asbab nuzulnya.
- c. Menurut al-Kilbyi, tafsir adalah menerangkan maknanya dan mensyarahkan alqur'an sesuai dengan nash atau isyaratnya.<sup>21</sup>

### 2. Macam-macam Tafsir

#### a. Tafsir Bil Ma'tsur

Merupakan suatu metode dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, hadits, atau ucapan (*qaul*) para sahabat, tentang kandungan isi yang terdapat didalam Al-Qur'an. Selain itu mereka mendengar langsung dari Nabi Muhammad SAW, yang dijadikan sebagai saksi atas diturunkannya

<sup>20</sup> Rosihon Anwar, *Ilmu Tafsir* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 149.

<sup>21</sup> Zainuddin and Moh. Ridwan, "Tafsir, Ta'wil Dan Terjemah," *Al-Allam* 1 (2020): 2.

ayat Al-Qur'an.<sup>22</sup> Jenis-jenis *tafsir bil ma'tsur* diantaranya adalah dalam penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan sunnah Rasulullah SAW, serta Al-Qur'an dengan pendapat para tabi'in dan sahabat.<sup>23</sup>

Kitab-kitab *tafsir al ma'tsur* diantaranya adalah Anwar At Tanzil karya Baidhawi, Jami' Al Bayan fi Tafsir Al-Qur'an karya Ibn Jarir Ath Thabari, Ad Durr Al-Mantsur fi At Tafsir bi Al-Ma'tsur karya Jalal Ad din As Suyuthi, Tafsir Al Qur'an Al Azhim karya Ibn Katsir, Tanwir Al Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas karya Fairu Az Zabadi.<sup>24</sup>

#### b. Tafsir bil Ra'yi

Merupakan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang mempergunakan akal, yang berpegang pada adat istiadat orang arab serta kaidah-kaidah bahasa arab dengan melalui proses ijtihad.<sup>25</sup> Jenis-jenis tafsir ini tergolong menjadi dua macam diantaranya dan *tafsir bil ra'yi madzmum* (tercela), *tafsir bil ra'yi al mahmud* (terpuji). Tafsir bil ra'yi terpuji ini sering digunakan dan merupakan tafsir yang telah diwajibkan. Sedangkan tafsir bil ra'yi tercela ini merupakan tafsir yang menyesatkan dapat disebut juga tafsir bathil.<sup>26</sup>

Terdapat beberapa kitab tafsir bil ra'yi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mafatih al-Ghaib karya Muhammad al-Razi
- 2) Tafsir Jalalayn karya Jalal al-Din al-Mahalli

<sup>22</sup> Abu Nizhan, *Buku Pintar Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: Qulthum Media, n.d.), 44.

<sup>23</sup> Syarafuddin H.Z, "Tafsir Bi Al Ma'sur (Kelebihan Dan Kekurangan Serta Pengembangannya)," *Suhuf* 29, no. 1 (2017): 99.

<sup>24</sup> Anwar, *Ilmu Tafsir*, 152.

<sup>25</sup> Afrizal Nur, *Muatan Aplikatif Tafsir Bil Ma'tsur Dan Bil Ra'yi (Telaah Kitab Tafsir Thahir Ibnu 'Asyur Dan M. Quraish Shihab)* (Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia, 2020), 47.

<sup>26</sup> Rendi Fitra Yana, Fauzi Ahmad Syawaluddin, and Taufiqurrahman Nur Siagian, "Tafsir Bil Ra'yi," *Pena Cendekia* 02, no. 01 (n.d.): 3.

- 3) Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil karya al-Imam al-Qashadi Nashr al-Din Abi Sa'id Abd Allah Ali Umar bin Muhammad al-Syairazi al-Baidhawi
- 4) Irsyad al-Aql al-Salim ila Mazaya Alqur'an al-Karim karya Abu Al-Sa'ud Muhammad bin Muhammad Musthafa al-Ahmadi
- 5) Ruh al-Ma'ani karya al-Allamah Syihab al-Din al-Alusi
- 6) Ghara'ib Al-Qur'an wa Ragha'ib al-Furqan karya Nizham al-Din al-Hasan Muhammad al-Naysaburi
- 7) Al-Siraj al-Munir fi al-I'alah 'Ala Ma'rifati Kalam Rabbina al-Khabir karya Abu al-Barakat Abd Allah bin Muhammad bin Mahmud al-Nasafi
- 8) Tafsir al-Khozin karya 'Ala al-Din Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi
- 9) Tafsir Ruh al-Bayan karya al-Imam al-Syekh Ismail Haqqi al-Barusawi
- 10) Al-Tibyan fi Tafsir Alqur'an karya Syekh Abu Ja'far Muhammad bi al-Hasan al-Thusi
- 11) Zad al-Masir fi 'Ilmal-Tafsir karya al-Imam al-Abi al-Faraj Jamal al-Din 'Abd al-Rahman bin Ali bin Muhammad al-Jazwi al-Quraissy al-Baghdadi<sup>27</sup>

### 3. Metode Tafsir

Merupakan kaidah atau cara penafsiran yang ditempuh dan digunakan untuk menafsirkan ayat Al-Qur'an.<sup>28</sup> Metode tafsir yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah metode tafsir muqarran (komparatif), yaitu mempertimbangkan ayat-ayat yang telah ditafsirkan yang mempunyai persamaan redaksi ayat, yang membahas tentang kasus redaksi ayat yang berbeda, serta redaksi yang sama.

<sup>27</sup> Fitra Yana, Ahmad Syawaluddin, and Nur Siagian, 4.

<sup>28</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 2.

Objek dari metode ini yaitu mempertimbangkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadis Rasulullah yang bertentangan dengan pendapat para mufassir.<sup>29</sup> Tafsir muqaran memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut.<sup>30</sup>

Berikut dari metode tafsir muqaran yaitu tafsir yang memakai metode muqaran ini bermanfaat untuk mengetahui pendapat tentang suatu ayat, dorongan bagi para mufassir untuk menelaah berbagai hadis-hadis dan ayat serta perbedaan pendapat para mufassir yang lain, bersikap toleran terhadap perbedaan pendapat para mufassir orang lain. Selain memiliki kelebihan tetapi tafsir tahlili memiliki kekurangan, berikut ini kekurangan dari tafsir tahlili diantaranya adalah metode penafsiran ini tidak bias diberikan kepada pemula, metode muqaran ini ketika menjawab persoalan sosial kurang dapat diandalkan hal ini dikarenakan lebih mengutamakan perbandingan daripada pemecahan masalah.

Contoh kitab-kitab tafsir yang memakai metode muqaran adalah sebagai berikut: *al-Burhan fi Tajwil Mustashabih al-Qur'an* karya Taj al-Kirman, *Tafsir al-Maraghi* dan *Tafsir al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an* yang menggunakan pendekatan tafsir Ayatul Ahkam, *Durrat al-Tanzil wa Qarrat al-Ta'wil* karya al-Khatib al-Iskafi.<sup>31</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Sakinah pada tahun 2020 berjudul "Status Hukum Meminang dengan Cara Ta'rid dalam Talak Ba'in (Studi Analisis Pendapat Imam Al-Kasani)" menjelaskan bahwa larangan pinangan secara sindiran (*ta'rid*) dalam talak ba'in yang terdapat didalam surat al-Baqarah ayat 235 dengan menggunakan satu pendapat yaitu dari Imam al

---

<sup>29</sup> Patsun, "Gaya Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an," *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2021): 69.

<sup>30</sup> Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an," *Wahana Inovasi* 9, no. 1 (2020): 46.

<sup>31</sup> Patsun, "Gaya Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an," 72.



Kasani. Dari penelitian ini memakai pendekatan kualitatif, menggunakan logika yang mengacu pada kerangka teori. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang pinangan yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 235, memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu menjelaskan konsep pinangan itu lebih menitikberatkan pada studi komparatif (perbandingan) antara dua kitab Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi, serta memakai metode tafsir perbandingan (*muqarran*).

2. Penelitian Mutmainna yang berjudul “Dampak Iddah terhadap Psikologi Perempuan (Analisis QS. Al-Baqarah : 234-235)”. Menjelaskan bahwa penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah diantaranya adalah : bagaimana hakikat iddah, bagaimana wujud iddah, bagaimana pentingnya masa iddah terhadap psikologi perempuan dalam analisis (QS. Al-Baqarah ayat 234-235) dengan diadakannya iddah ini bertujuan untuk membersihkan rahim dan menghilangkan jejak mantan suami. Didalam penelitian ini menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan).<sup>32</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan, diantaranya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian *library research* dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 234-235 dalam Al-Qur’an yang membahas tentang iddah terhadap psikologi perempuan hal ini seperti yang ditafsirkan oleh ayat sebelumnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 234-235 membahas tentang pinangan setelah habis masa iddahnya, sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini menjelaskan konsep pinangan itu lebih berfokus pada studi komparatif (perbandingan) antara dua kitab Tafsir Al-Munir dan kitab Tafsir Al-Qurthubi.

3. Penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis yang berjudul “Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di

---

<sup>32</sup> Mutmainna, “Dampak Iddah Terhadap Psikologi Perempuan (Analisis QS. Al-Baqarah/2: 234-235)” (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015).

Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i). menjelaskan bahwa tradisi tukar cincin pada saat lamaran tidak hanya calon perempuan yang memakai cincin akan tetapi calon laki-laki juga memakai cincin yang bertempat di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur, seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 235. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif serta penelitian lapangan (*field research*).<sup>33</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang konsep pinangan yang terdapat di dalam QS. Al-Baqarah ayat 235. Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini yaitu jenis penelitian pada skripsi Dedek Jannatu Rahmi Lubis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dan pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan adapun konsep pinangan pada penelitian Dedek Jannatu Rahmi Lubis berdasarkan analisis dari salah satu pendapat ulama'. Akan tetapi pada penelitian ini, konsep pinangan itu lebih berfokus pada studi komparatif (perbandingan) antara dua kitab Tafsir Al-Munir dan Al-Qurthubi.

4. Didalam penelitian ini berjudul, "Konsep Pinangan Perspektif Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi (Studi Komparatif dalam surat Al-Baqarah : 235)". Yang membahas tentang pinangan dalam surah Al-Baqarah ayat 235 yaitu dengan mengkomparasikan dua kitab Tafsir. Didalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah Az-Zuhaili dan *Tafsir Al-Qurthubi* karya Imam Al-Qurthubi. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

Persamaan dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang konsep pinangan yang terdapat didalam QS. Al-Baqarah ayat 235 dan banyak yang

---

<sup>33</sup> Dedek Jannatu Rahmi Lubis, "Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) Di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi'i)" (Sumatra Utara Medan, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2018).

menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) Sedangkan yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini menjelaskan konsep pinangan itu lebih berfokus pada studi komparatif (perbandingan) antara dua kitab *Tafsir Al-Munir* dan *Tafsir Al-Qurthubi*.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Bentuk kalam Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang dijadikan sebagai petunjuk bagi seluruh pemeluk Islam yaitu Alqur'an. Al-Qur'an dapat diartikan sebagai kalam Allah yang tiada tandinganya dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat Jibril sebagai penutup para Nabi dan rasul, yang diturunkan secara mutawattir serta dinilai ibadah, jika membaca dan mempelajarinya, dimulai dari surat al Fatimah sampai surat An-Naas seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Ali As-Shabuni.

Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang sudah mencapai usianya, dimana didalam pergaulan hidupnya tidak lepas dari ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, maka mereka dianjurkan untuk menikah. Dan adapun terdapat ayat tentang pinangan yang terdapat didalam Al-Qur'an, yang merupakan proses awal sebelum melangsungkan akad pernikahan sehingga masing-masing calon pasangan bisa saling mengenali satu sama lain. Pinangan atau

Khitbah sendiri memiliki arti bahwa dalam perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan cara-cara yang baik, untuk meminta seorang perempuan untuk dijadikan istrinya yang terdapat didalam surat Al-Baqarah ayat 235. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas terkait bagaimana konsep pinangan dalam kedua tafsir tersebut yaitu Tafsir Al-Munir dan Tafsir Al-Qurthubi, yang ada dalam QS. Al-Baqarah ayat 235, yaitu kitab *Tafsir Al-Munir* dan kitab *Tafsir Al-Qurthubi* Apakah terdapat perbedaan dan persamaan, dan bagaimana penafsiran terkait dengan pinangan didalam kedua tafsir tersebut. Dibawah ini adalah skema kerangka berpikir yang akan membedahkan dari pembahasan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

